

TIM – PENYUSUN – NASKAH

2026

Kpt No. 15 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diberi kewenangan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, untuk itu maka perlu membentuk Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan Mitra Kerja Sama KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Mitra Kerja Sama KPU/KIP, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga Di
Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2026
Lampiran 2 HLM